


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

RAZIB RABSANZANI

NIM : 12020717645

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.**”, yang ditulis oleh:

Nama : Razib Rabsanzani
 NIM : 12020717645
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 September 2024

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 September 2024

No : Nota Dinas
 Lamp :-
 Hal :Pengajuan Skripsi

Razib Rabsanzani

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Wahyu Prinanda yang berjudul “**Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.**”,dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I

Syafinaldi, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Mohd. Kastulani S.H., M.H.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasi dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN** yang ditulis oleh:

Nama : RAZIB RABSANZANI

NIM : 12020717645

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197310062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Razib Rabsanzani

NIM : 12020717645

Tempat/ Tgl. Lahir : Dayun/ 16 November 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2024
Yang membuat pernyataan



Razib Rabsanzani
NIM.12020717645

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari penulis.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Razib Rabsanzani , (2024): Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru didirikan untuk menjadi tempat dan wadah melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana residivis. Kegiatan pembinaan yang dilakukan demi memenuhi tujuan dari pemasyarakatan yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat untuk menjadi lebih baik dan tidak mangulangi kehajatangnya. Permasalahan yang dilaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan lapas terhadap narapidana terkhusus narapidana residivis, hambatan terhadap lembaga pemasyrakatan dalam membina narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum yang menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan optimal, ditemukan fakta bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang jarang di ikuti oleh narapidana penyebabnya narapidana tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang membutuhkan izin yang didasari hasil pembinaan kepribadian. Peningkatan yang singnifikan menjadi bukti kurang optimalnya kegiatan pembinaan yang diberikan. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan seperti: Narapidana yang tidak memiliki keinginan untuk berubah sehingga tidak ingin mengikuti kegiatan pembinaan, kurangnya staff pemasyarakatan yang menyebabkan sulit nya melakukan pembinaan terhadap narapidana yang cukup banyak, sarana dan prasarana yang masih minim dalam mendukung kegiatan pembinaan serta stigma masyarakat yang buruk terhadap narapidana yang sudah bebas.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wbarakaatuu

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN** “. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa’at beliau di yaumil akhir kelak Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu panutan dan sumber inspirasi, Ayahanda Ahmad Husein Harahap, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, bimbingan dan kasih sayang yang ayah berikan. Keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan nasihat dari ayah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Pintu surgaku, Ibunda Hotma Parida, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta do'a yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
 3. Saudari penulis, Ariqah, terimakasih atas do'a, support, dan bantuannya selama penulis Menyusun skripsi ini.
 4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., M.A selaku Wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi., M. Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani., M. Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ibu Dr. Febri Handayani., S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Kepada Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I skripsi dan Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta membimbing selama penulisan skripsi ini.
 9. Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A. selaku ketua penguji sidang munaqasah, Dr. Abu Samah, M.H. selaku sekretris penguji sidang munaqasah, Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku dosen penguji I dan Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M,H selaku penguji II sidang manqasah yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran yang sangat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
 10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
 11. Teman-teman Seperjuangan Zefry Yan, Sandi Kurniawan, Tri Bambang Wijaya, Ferri Sutiyo dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada saya. Mari sukses dan berhasil Bersama-sama.
 12. Seluruh teman-teman Angkatan 20 Ilmu Hukum yang telah berjuang sebagai manusia yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | |
| A. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Teori Lembaga Pemasarakatan | 13 |
| 2. Teori Narapidana..... | 19 |
| 3. Teori-teori Tentang Pembinaan..... | 22 |
| 4. Teori Residivis | 26 |
| B. Penelitian Terdahulu | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian | 31 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| D. Informan..... | 32 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| G. Analisi Data..... | 39 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan | 41 |
| B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru | |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan.....51

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 55
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN..... 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan atas kepentingan dan kebutuhan menciptakan pola interaksi, baik antara individu maupun kelompok. Manusia awalnya berinteraksi dengan keluarga terdekat, seperti orang tua dan saudara. Seiring bertambahnya usia, lingkaran pergaulan mereka meluas mencakup teman, kelompok, dan masyarakat yang lebih besar. Dari interaksi yang intens, manusia mulai menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban saat ini adalah hasil dari interaksi yang terjadi di masa lalu.¹

Pemasyarakatan, sebagai suatu sistem yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo, adalah hasil dari pemikiran mendalam dan metode inovatif dalam penanganan narapidana. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu penidanaan yang mengarah pada pendekatan reformasi dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki dan mengubah perilaku narapidana melalui program-program yang mendukung reintegrasi sosial mereka.²

Di Indonesia, istilah "penjara" digantikan dengan "pemasyarakatan", menunjukkan pergeseran perspektif tentang pidanaan ini. Fokus pendekatan sistem pemasyarakatan Indonesia adalah untuk meningkatkan hidup, kehidupan,

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

² S. Samsudan H. M. Yamin, Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24 No. 1, (Mei 2021), h. 19



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan kehidupan. Pelaku, korban, dan masyarakat adalah tiga komponen penting yang bergerak dalam perbaikan tersebut. Penggantian sistem penghukuman ini bertujuan untuk mengubah pembinaan narapidana menjadi lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan narapidana. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana lebih manusiawi dengan mempertahankan martabat dan harkat manusianya melalui sistem pemasyarakatan ini. Melibatkan narapidana dalam proses pembinaan bertujuan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai orang yang baik dan bermanfaat.³

Sebelum dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan, institusi ini disebut sebagai rumah penjara atau penjara. Penjara merupakan sebuah fasilitas atau sistem yang dirancang untuk menghukum individu yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penahanan awal, di mana pelaku kejahatan dikurung sementara menunggu proses hukum, hingga eksekusi, di mana hukuman dijatuhkan dan pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan. Penjara berfungsi tidak hanya untuk menahan, tetapi juga untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengisolasi mereka yang telah melanggar hukum.⁴

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana. Dalam melaksanakan perannya sebagai sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki beberapa komponen

³ *Ibid*, h. 19.

⁴ Fachri Abidzar dan Rabbani Kharismawan, Ekplorasi Program Ruang Sebagai Aspek Redefinisi Penjara, *Jurnal Sains Dan Seni ITS* Vol. 8, No. 2 (2019), h. 59.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang saling bekerja sama dan berkaitan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana demi tercapainya tujuan dari pemidanaan. Dengan cara meningkatkan kualitas kesadaran narapidana untuk memperbaiki diri atas kesalahan dan perbuatan yang dahulu pernah dilakukan serta tidak akan mengulangi perilaku pidana yang pernah dilakukan. Selanjutnya ialah pasca menjalani masa pemidanaan, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali narapidana, serta dapat menjalani hidup dengan wajar serta berperan aktif dalam kehidupan lingkungan masyarakat.⁵

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, pembinaan di Lapas dilakukan secara intramural (didalam lapas) dan ektramural (diluar lapas). Khusus untuk pembinaa esktramural, hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi beberapa persyaratan, yang mana persyaratan tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Narapidana tersebut dibina melalui pembinaan langsung dimasyarakat dengan cara membaurkan langsung dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembinaan ini ialah agar narapidana memiliki bekal untuk berbaur kembali dengan masyarakat setelah mereka keluar dari lapas.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”⁷. Sudah pasti ada aturan tentang bagaimana membina narapidana pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan. Hal

⁵ Darmawati, Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi, *Jurnal Restoratifve Justice*, Vol. 3 No. 2, (November 2019), h. 108

⁶ Darmawati, Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 7 No. 1, (Januari 2022), h. 79

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 2 yaitu “ *Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.*⁸

Implementasi program pembinaan di lapas secara umum terdapat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berbunyi : “*Pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas*”⁹. Pada Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberikan dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan menyatakan “ *Berdasarkan hasil litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa :*

- a. *Pembinaan Kepribadian*
- b. *Pembinaan Kemandirian*

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian, yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana hidup mandiri dan produktif setelah bebas. Pembinaan kepribadian berfokus pada pembentukan karakter narapidana melalui pendekatan nilai-nilai spiritual, peningkatan ketaqwaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pengembangan sikap yang taat hukum, dengan tujuan agar narapidana tidak mengulangi pelanggaran hukum saat kembali ke masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian memberikan keterampilan praktis melalui pelatihan kerja

⁸ Viktor H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, (Maret 2018), h. 86

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kegiatan produksi yang bertujuan membekali narapidana dengan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup di luar penjara dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Kedua program ini saling melengkapi, memastikan narapidana siap secara moral dan praktis untuk reintegrasi sosial yang sehat.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 7 menjelaskan tiga tahap pembinaan, yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir. Tahap awal berlangsung hingga 1/3 masa pidana dan meliputi pengenalan serta pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tahap lanjutan terbagi menjadi dua fase: fase pertama hingga setengah masa pidana, dan fase kedua hingga 2/3 masa pidana, dengan fokus pada pembinaan lanjutan serta program asimilasi. Tahap akhir meliputi program integrasi yang berlangsung hingga masa pidana selesai. Pembinaan ini bertujuan mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah hukuman, dengan dukungan sarana dan prasarana yang juga diatur dalam Pasal 8.

Perhatian terhadap lembaga pemasyarakatan sering kali tertinggal dibandingkan dengan lembaga hukum lain seperti pembuat undang-undang, polisi, hakim, dan jaksa. Akibatnya, keberhasilan rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan masih belum memuaskan, yang ditunjukkan oleh tingginya angka residivisme. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam mekanisme pembinaan, sehingga tujuan reintegrasi narapidana ke masyarakat belum tercapai secara

¹⁰ Moch. Felix astana dan Mitro Subroto, Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana Pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas IIB Tuban), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 4, (April 2023), h. 2215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap pembinaan residivis dengan memperbaiki dan memperkuat program rehabilitasi untuk menurunkan angka residivisme dan memastikan narapidana dapat berintegrasi kembali dengan baik di masyarakat.

Residivisme merujuk pada perilaku seseorang yang kembali melakukan tindak pidana, baik yang sama maupun berbeda, setelah sebelumnya dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun telah menjalani hukuman, residivis tetap terlibat dalam kejahatan, mencerminkan kegagalan rehabilitasi dan reintegrasi. Fenomena ini menyoroti tantangan dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait efektivitas pembinaan dan pencegahan kejahatan ulang¹¹. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati yang menunggu pelaksanaan, serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, narapidana residivis adalah individu yang kembali menjalani hukuman atas tindak pidana yang diulangi, baik berupa kejahatan yang sama maupun kejahatan lain, setelah sebelumnya dinyatakan bebas.¹²

Dalam Lapas, narapidana berada dalam satu tempat dengan orang-orang yang berstatus criminal dan berinteraksi dengan narapidana lainnya yang berpotensi menimbulkan ilmu baru yang lebih ahli tentang cara melakukan kejahatan, sehingga narapidana berpotensi mengulangi kejahatan dikemudian hari

¹¹ Indra Prayoga Hermanto dan Arianto Nurcahyono, Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai, *Jurnal Riset Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2022), h. 90.

¹² Luh Putu Shanti Kusumaningsih & Diany Ulfieta Syafitri, "Positif Atau Negatifkah Konsep Diri Pada Narapidana Residivis?" *Studi Deskriptif Pada Narapidana Residivis Di Lapas Kelas I, Jurna Psikologi Ilmiah*, (Juli 2020), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

setelah bebas dari lapas. Terdapat kasus yang terjadi dibulan Agustus tahun 2023 dimana dua orang remaja melakukan pencurian di sebuah rumah di Graha Rajawali Kelurahan Delima. Kedua pelaku berhasil ditangkap oleh personel Polsek Tampan. Kapolsek Tampan menjelaskan bahwa salah satu pelaku merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama.¹³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bertujuan meningkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, khususnya residivis, untuk menurunkan tingkat residivisme dan memudahkan mereka kembali ke masyarakat. Namun, implementasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru belum optimal. Meskipun ada upaya pembinaan, hasilnya belum memuaskan, terbukti dari masih tingginya angka residivisme. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi overkapasitas, di mana pada Juni 2024 jumlah narapidana mencapai 1.396 orang, jauh melebihi kapasitas yang seharusnya.

Overkapasitas di lapas menyebabkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Ruang tidur, kamar mandi, dan area kegiatan menjadi tidak memadai untuk kebutuhan seluruh narapidana. Selain itu, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menghambat pengawasan dan pelaksanaan program pembinaan. Keterbatasan ruang dan waktu membuat program seperti pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pendidikan tidak dapat dijalankan dengan maksimal, yang menghambat pencapaian tujuan undang-undang di lapas tersebut.

¹³

<https://riaureview.com/news/detail/16873/bobol-rumah-dua-remaja-di-pekanbaru-ditangkap-polisi> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 22.22), 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah tabel rincian jenis kejahatan serta jumlah narapidana :

| No | Jenis Kejahatan | Narapidana |
|-------|---|------------|
| 1 | Pembunuhan | 65 Orang |
| 2 | Pencurian | 72 Orang |
| 3 | Perampokan | 28 Orang |
| 4 | Penipuan | 6 Orang |
| 5 | Narkotika | 953 Orang |
| 6 | Korupsi | 69 Orang |
| 7 | Kepabeanan | 0 Orang |
| 8 | KUHP/Pidana/Kriminal Umum | 0 Orang |
| 9 | Psikotropika | 3 Orang |
| 10 | Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak | 3 Orang |
| 11 | Teroris | 2 orang |
| 12 | Perlindungan Anak | 137 Orang |
| 13 | Kehutanan | 2 Orang |
| 14 | Hak Cipta | 0 Orang |
| 15 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 7 Orang |
| 16 | Lain-lain | 49 Orang |
| Total | | 1.396 |

Jumlah residivis yang mencapai 279 narapidana pada Juni 2024 menunjukkan bahwa banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setelah menjalani hukuman, mengindikasikan bahwa program pembinaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru belum cukup efektif untuk memberikan efek jera. Idealnya, narapidana seharusnya tidak mengulangi kesalahan setelah menjalani hukuman, namun kenyataannya masih banyak yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Hal ini menandakan bahwa sistem pembinaan dan rehabilitasi yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengubah perilaku narapidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa terjerumus dalam tindak kriminal.

Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru masih belum memenuhi standarisasi nasional, yang mana dalam lembaga permasyarakatan masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembinaan narapidana, hak-hak narapidana yang belum dapat diberikan sesuai dengan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, jumlah petugas atau pegawai lapas yang tidak sebanding dengan jumlah atau kapasitas penghuni narapidana. Hal-hal tersebut yang dapat membuat pembinaan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memfokuskan kajian pada aspek-aspek tertentu agar penelitian dapat dilaksanakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

efisien dan mencapai tujuan dalam waktu yang singkat serta dalam kontrol yang baik. Dalam konteks penelitian ini, batasan masalah ditetapkan pada pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya terhadap narapidana residivis, serta dukungan yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan tersebut. Penelitian ini juga akan merujuk pada regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan fokus khusus pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Pembatasan ini membantu memastikan bahwa penelitian tetap relevan dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas dan dukungan dalam pembinaan narapidana residivis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ?
2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut merupakan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
 - b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan yang diidentifikasi, manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi berharga untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan Ilmu Hukum, terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi tema yang sama. Dengan menyediakan data, temuan, dan analisis yang komprehensif, penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk studi-studi berikutnya, membantu peneliti lain untuk memperluas wawasan

mereka, mengidentifikasi celah penelitian, dan mengembangkan metodologi yang lebih baik.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melibatkan pemenuhan berbagai persyaratan akademik dan administratif yang telah ditetapkan oleh fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Teori Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang bertugas untuk menjalankan program pembinaan bagi narapidana dan peserta didik pemasyarakatan.¹⁴ Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang menjadi tempat/wadah kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Sistem penjara adalah metode perlakuan terhadap terpidana yang menjadi inti dari hukuman penjara. Bagi mereka yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman hingga masa pidananya berakhir. Di

¹⁴ Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Suabaya: Reality Publisher, 2009), h. 405.

¹⁵ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, h. 655.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dalam penjara, seorang terpidana akan diperlakukan sesuai dengan sistem perlakuan tertentu yang meliputi berbagai bentuk hukuman dan sanksi fisik. Tujuannya adalah agar terpidana merasakan penyesalan dan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang menyebabkan mereka dipenjarakan.¹⁶

Rumah penjara saat itu digunakan untuk melaksanakan pidana penjara. Menurut Ramli Atmasasmita, rumah penjara dibagi dalam beberapa bentuk antara lain :¹⁷

1. *Tuchtuis* adalah fasilitas penjara yang digunakan untuk menjalankan hukuman berat.
2. *Rasphuis* adalah lembaga penjara di mana para terpidana diajarkan cara menghaluskan permukaan benda-benda kayu menggunakan ampelas.

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek VanStrafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu:¹⁸ “*orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP*”. Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat

¹⁶ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, (Armico, Bandung,) h. 41.

¹⁷ Ramli Astmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni Bandung, 1982), h. 44.

¹⁸ R Soesilo, *Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1998), h. 38.



untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur sesuai dengan Kitab Undang- Undang ini.¹⁹

Pembagian rumah penjara pada masa itu erat terkait dengan kebiasaan saat itu untuk membagi para terpidana sesuai dengan beratnya pidana yang harus mereka jalani di rumah penjara mana pun di seluruh dunia. Hal ini juga dilakukan di Indonesia saat ini, tetapi bukan rumah penjara lagi, tetapi Lembaga Pemasyarakatan.

Perubahan nomenklatur dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan berdampak pada perubahan tujuan sistem tersebut. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, fokus tidak lagi pada hukuman penjara semata, melainkan pada proses pembinaan. Pembinaan ini bertujuan mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dengan cara yang wajar dan bertanggung jawab. Sementara tujuan dari pidana penjara semula adalah untuk menimbulkan penderitaan melalui pembatasan kebebasan serta memberikan pembimbingan agar narapidana melakukan pertobatan dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif.²⁰

Dalam sistem pemasyarakatan tetap menggunakan klasifikasi narapidana, klasifikasi tersebut diatur oleh tahapan pembinaan yang dikenal sebagai proses pemasyarakatan. Prinsip dasar dari pembinaan ini berlandaskan pada "10 prinsip pemasyarakatan," yang melandasi seluruh proses tersebut antara lain :

¹⁹ *Ibid*, h. 51.

²⁰ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1988), h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.²¹

Agar sistem pemasyarakatan dapat terlaksana dengan efektif melalui integrasi dengan masyarakat, diperlukan adanya upaya timbal balik dari kedua belah pihak, yaitu lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari ketentuan usaha yang harus diperhatikan. Pemasyarakatan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan narapidana, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan adanya pemahaman, dukungan, dan tanggung jawab dari masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini penting karena pelanggaran hukum tidak hanya bergantung pada

²¹ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, (Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983), h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap dan tindakan narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial di lingkungan sekitarnya.²²

Konsepsi Pemasyarakatan bukan sekadar merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan yang mencakup metodologi dalam "*treatment of offenders*" dengan pendekatan multilateral yang berfokus pada potensi individu dan masyarakat secara keseluruhan (*community-based treatment*). Dengan demikian, sistem Pemasyarakatan secara konseptual berbeda secara mendasar dari Sistem Kepenjaraan. Dalam Sistem Kepenjaraan, rehabilitasi diterapkan dengan penekanan utama pada perlakuan individu secara eksklusif, sementara tujuan utamanya adalah penjeraan (*deterrence atau afschrikking*).²³

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Implementasi hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh tuntutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tersebut menghargai dan menghormati hak-hak

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, (Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975), h. 67.

²³ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Op.cit., h. 83



manusia dari narapidana sebagai individu yang memiliki hak kemanusiaan, sesuai dengan martabat sebagai makhluk Tuhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tampak bahwa sistem ini memandang narapidana bukan sekadar objek hukuman, tetapi sebagai subjek yang setara dengan individu lainnya yang mungkin dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, fokus utama bukan pada penghapusan narapidana, melainkan pada penanggulangan faktor-faktor yang mendasari perilaku kriminal. Dengan demikian, pendekatan yang harus diterapkan adalah menangani kondisi atau masalah yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi memicu atau memperburuk tindak kejahatan.²⁴

Pelaksanaan teknik sistem pemasyarakatan secara komprehensif hanya dapat diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan di mana mayoritas penghuniannya telah menjalani hukuman lebih dari satu tahun. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk setiap narapidana, mulai dari saat mereka masuk hingga masa pembebasan. Secara umum, pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan penerimaan narapidana dan penyelesaian administrasi pencatatan. Selanjutnya, dilakukan observasi atau identifikasi menyeluruh oleh dewan pemasyarakatan untuk menentukan bentuk dan metode perlakuan yang

²⁴ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979), h.5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan diterapkan. Selain itu, narapidana diberikan informasi mengenai hak, kewajiban, dan tata cara hidup dalam lembaga.

Dengan adanya sistem pemasyarakatan, perhatian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting. Sebagai individu, narapidana memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti masyarakat bebas lainnya. Oleh karena itu, negara perlu memastikan pembinaan yang efektif baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengikuti sepuluh prinsip pemasyarakatan yang telah ditetapkan.

2. Teori Narapidana

Narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan sedang menjalani masa hukuman tersebut, baik untuk waktu tertentu, seumur hidup, atau dalam kasus hukuman mati, menunggu pelaksanaan putusan. Mereka menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa narapidana adalah subjek pemasyarakatan. Sebagai subjek pemasyarakatan, narapidana adalah pihak yang merasakan langsung dampak dari pidana penjara dan proses pembinaan yang diterapkan.²⁵ Ketidakmampuan mereka untuk mematuhi aturan-aturan tersebut mengakibatkan mereka harus menjalani hukuman sebagai bentuk

²⁵ Petrus Irwan Pandjaita Dan Wiwik Sri Widyarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sunardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2008), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan harapan mereka akan mematuhi norma dan hukum yang berlaku di masa depan.

Menurut Dictionary of Law Complete Edition, istilah narapidana merujuk pada individu yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.²⁶ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa:²⁷ “ Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”

Sebelum istilah "narapidana" diperkenalkan, istilah yang umum digunakan adalah "orang penjara" atau "orang hukuman." Pasal 4 ayat (1) dari *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 menyebutkan definisi mengenai individu yang berada dalam penjara sebagai berikut:

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel dan
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang²⁸.

Menurut Arimbi Heroepoetri, individu yang dipenjara adalah seseorang yang kebebasan pribadinya dicabut sebagai akibat dari tindak

²⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Op.Cit*, h. 447

²⁷ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 774

²⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), h. 157



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana yang dilakukan.²⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka (32) mendefinisikan terpidana sebagai individu yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Yang disebut dengan pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan narapidana.

Pidana, atau hukuman merupakan sanksi yang sangat berat yang dapat diterapkan secara langsung kepada setiap individu yang melanggar hukum. Macam-macam hukuman yang berlaku saat ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:³⁰

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Tujuan dari hukuman ini adalah bahwa orang yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dalam upaya melindungi

²⁹ Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), h. 6.

³⁰ R Soesilo, *Op.Cit*, h. 34

masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh individu yang melanggar hukum, tindakan yang paling efektif yaitu menghapus kebebasan mereka untuk bergerak. Mereka yang dihukum penjara atau kurungan sesuai dengan keputusan hakim disebut narapidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan sebagai narapidana adalah setiap orang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang kemudian diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim untuk dihukum penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

3. Teori-teori Tentang Pembinaan Narapidana

Tujuan pelaksanaan pemidanaan adalah untuk memahami esensi hukum pidana. Franz von Liszt, sebagaimana dikutip dalam karya Bambang Purnomo, mengemukakan permasalahan terkait sifat pidana dengan konsep *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*, yang berarti perlindungan terhadap kepentingan melalui tindakan yang merugikan kepentingan tersebut. Selain itu, Hugo de Groot, seperti dijelaskan dalam Bambang Purnomo, menyatakan bahwa dalam konteks ini, *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* berarti penderitaan yang timbul akibat perbuatan jahat yang dilakukan.³¹ Dan menurut Peter Hoefnagels menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik serta mempengaruhi pelanggar hukum dan masyarakat umum agar berperilaku lebih sesuai dengan aturan yang

³¹ *Ibid*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku.³² Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang kedua pendapat tersebut, jelas ada perbedaan pendapat tentang tujuan pemidanaan. Ada yang menganggap pidana sebagai bentuk pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Ada juga yang menganggap pidana memiliki tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga melahirkan beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain:³³

a. Teori Retributif

Teori Retributif, atau Teori Pembalasan Pidana, yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori ini berfokus pada prinsip pembalasan sebagai bentuk keadilan yang memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai balasan atas kesalahan mereka. Berdasarkan teori ini, hukuman dipandang sebagai bentuk derita yang sengaja diberikan untuk mengimbangi perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Tujuan utama dari retribusi adalah untuk memenuhi rasa keadilan dengan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang setimpal dengan tindakan mereka. Meskipun teori ini bertujuan untuk memberikan keadilan, manfaatnya dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan konteksnya. Beberapa argumen

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 1998) h. 21.

³³ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2007), h. 6-27



menyatakan bahwa hukuman yang diterima pelaku dapat berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku dan orang lain dari melakukan tindakan kriminal serupa, sementara argumen lain menunjukkan bahwa retribusi tidak selalu mengatasi penyebab dasar dari tindak pidana atau memberikan solusi rehabilitatif bagi pelaku.³⁴

b. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori Pencegahan, atau deterrence, berfokus pada penggunaan hukuman sebagai alat untuk membuat individu merasa takut akan konsekuensi dari tindak kejahatan mereka, dengan harapan bahwa rasa takut tersebut akan mencegah mereka melakukan kejahatan di masa depan. Ide dasar dari deterrence adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera yang kuat. Dengan memberikan hukuman yang cukup berat, sistem peradilan berharap dapat menciptakan efek pencegahan baik pada pelaku yang sudah dihukum maupun masyarakat secara umum, sehingga mengurangi kemungkinan terulangnya tindakan kriminal. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi sebagai sarana pencegahan dengan menekankan konsekuensi yang serius bagi tindakan kejahatan, sehingga mempengaruhi keputusan individu untuk tidak melakukan kejahatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ JE Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan memandang hukuman tidak hanya sebagai bentuk balasan atau penjeraan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui pelaksanaan pidana yang membatasi kemerdekaan mereka, bukan hanya berupa hukuman badan. Dalam konteks ini, penempatan seseorang di suatu tempat tertentu seperti penjara berfungsi untuk membatasi kebebasan mereka dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan membatasi kemerdekaan pelaku, sistem rehabilitasi bertujuan untuk menanamkan norma-norma sosial yang berlaku dan membantu pelaku kejahatan untuk berperilaku sesuai dengan standar masyarakat. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan patuh terhadap hukum.

d. Teori Abolisionis

Gerakan abolisionis muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap efektivitas sanksi pidana penjara, yang dianggap tidak memadai dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Abolisionis berargumen bahwa sistem pidana penjara, sebagai refleksi dari pemikiran punitive (hukuman), gagal dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan malah sering kali memperburuk masalah sosial. Mereka mendorong pembentukan masyarakat yang bebas dari sistem pidana penjara dengan

menghapuskan hukuman tersebut. Menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisionis menganggap bahwa hukum pidana, terutama dalam bentuk pidana penjara, sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat yang dianggap beradab, karena dianggap kurang efektif dalam mencegah kejahatan dan lebih cenderung memperburuk kondisi sosial serta individu yang terlibat dalam sistem tersebut. Gerakan ini berfokus pada pencarian alternatif yang lebih manusiawi dan efektif untuk penegakan hukum dan rehabilitasi.³⁵

4. Teori Residivis

Dalam istilah hukum positif, pengulangan tindak pidana, atau residivis, merujuk pada tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya telah dihukum dan mendapatkan keputusan hukum yang final atas tindak pidana lain. Ini berarti bahwa seorang residivis adalah individu yang sudah pernah menjalani proses hukum dan mendapatkan hukuman untuk suatu tindak pidana, kemudian melakukan kejahatan lain setelah keputusan hukum yang bersangkutan telah menjadi inkraht atau final. Dalam konteks ini, pemberatan pidana terhadap residivis diterapkan karena adanya faktor pengulangan pelanggaran hukum, yang dianggap menunjukkan kecenderungan untuk terus-menerus melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hukuman dapat diperberat jika seseorang yang sudah pernah dihukum kembali melakukan tindak pidana,

³⁵ Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1995), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bentuk upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.³⁶

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama;
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
- d. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Tidak semua perbuatan pidana seseorang dapat dikategorikan sebagai residivisme, karena ada kriteria atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi untuk menyebut seseorang sebagai residivis. Istilah residivis merujuk pada individu yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya telah dihukum dan dipidana. Ini berbeda dengan konsep perbarengan atau gabungan dalam tindak pidana, yang mengacu pada pelaksanaan kejahatan secara bersamaan atau dalam kelompok. Meskipun keduanya melibatkan pengulangan atau keterlibatan dalam tindak pidana, residivisme secara spesifik merujuk pada pengulangan kejahatan oleh orang yang telah menjalani hukuman sebelumnya, sedangkan perbarengan lebih menekankan pada kolaborasi dalam pelaksanaan kejahatan.

³⁶ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Desember 2016), h. 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis , yaitu: ³⁷

- a. Residivis umum, atau general recidive, merujuk pada situasi di mana seseorang dikategorikan sebagai residivis tanpa memperhatikan jenis atau sifat perbuatan pidana yang diulangnya. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada fakta bahwa individu tersebut telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali, meskipun jenis kejahatan yang dilakukan pada kesempatan terakhir berbeda dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai residivis umum jika mereka mengulangi tindakan pidana, terlepas dari apakah perbuatan pidana tersebut sama atau berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Pengaturan tentang residivis umum ini terdapat dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan aturan mengenai pengulangan tindak pidana dan konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelakunya.
- b. Residivis umum, atau general recidive, merujuk pada situasi di mana seseorang dikategorikan sebagai residivis tanpa memperhatikan jenis atau sifat perbuatan pidana yang diulangnya. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada fakta bahwa individu tersebut telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali, meskipun jenis kejahatan yang dilakukan pada kesempatan terakhir berbeda dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai residivis

³⁷ *Ibid*, h. 108



umum jika mereka mengulangi tindakan pidana, terlepas dari apakah perbuatan pidana tersebut sama atau berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Pengaturan tentang residivis umum ini terdapat dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan aturan mengenai pengulangan tindak pidana dan konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelakunya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Bimbingan Warga Binbaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang”. Penelitian tersebut di susun oleh Febrianda Ariffin pada tahaun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Kales IIA Bangkinang.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi pembinaan terhadap narapidana residivis yang berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pamasarakatan, yang menurut penulis belum terlaksana dengan baik. Dan juga penulis melakukan penelitian ini di Lembaga pamasarakatan kelas IIA Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi yang berjudul “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Perilaku Residivis Pada Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru”. Penelitian tersebut di susun oleh Eka Dewi Saputri pada tahun 2023. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai peranan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perilaku residivis pada klien pemasarakatan. Lokasi penelirian tersebut berada di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana petugas pembinaan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya pencegahan residivis. Dalam hal implementasi pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan lembaga pemasarakatan didasarkan eh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Serta lokasi penelitian yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mengkaji dan menganalisis fakta serta realitas hukum berdasarkan kerangka berpikir yuridis untuk memahami efektivitas hukum dalam masyarakat. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek seperti sosiologi hukum, politik hukum, dan bahkan hukum progresif. Penelitian hukum melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi gejala hukum yang muncul di masyarakat, termasuk ketidaksesuaian antara fakta hukum dan instrumen hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan norma hukum serta norma non-hukum lainnya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum diterapkan dan diterima di masyarakat, serta untuk mengusulkan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris, yaitu metode yang fokus pada peninjauan bagaimana hukum atau aturan diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, mengeksplorasi interaksi antara individu dan masyarakat dalam konteks penerapan hukum. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, seperti masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintahan, untuk memahami realitas dan efektivitas hukum dalam praktik. Dengan demikian, penelitian hukum empiris atau sosiologis



memanfaatkan data primer untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam kehidupan sehari-hari.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini mengalami fenomena residivisme yang signifikan di wilayah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga tersebut. Fenomena residivisme, yaitu kecenderungan narapidana untuk kembali melakukan kejahatan dan kembali dipenjara setelah masa hukuman mereka selesai, menjadi fokus utama penelitian. Dengan memilih lokasi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program pembinaan dan hambatan-hambatan dalam pembinaan di lembaga tersebut .

D. Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah "informan" lebih sering digunakan. Informan adalah individu yang mampu memberikan informasi terkait fenomena atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki informasi mendalam dan komprehensif tentang permasalahan pembinaan narapidana yang menjadi fokus penelitian. Peneliti telah memilih satu orang sebagai informan kunci dan melakukan wawancara untuk mendapatkan wawasan yang mendetail dan akurat. Dalam konteks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, kepala seksi bimbingan narapidana atau anak didik lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru ditetapkan sebagai informan kunci. Peran kepala seksi ini sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan langsung dan mendalam tentang program-program pembinaan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas strategi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Informasi yang diberikan oleh informan kunci ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam, yang akan memperkaya analisis dan kesimpulan penelitian.

2. Informan utama adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis dan detail mengenai masalah penelitian pembinaan narapidana yang sedang diteliti. Peneliti memilih tiga orang informan utama dan mengadakan wawancara mendalam dengan mereka untuk memperoleh data yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, para informan utama tersebut adalah pegawai lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru. Mereka dipilih karena memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pembinaan narapidana, pengalaman praktis dalam menjalankan program pembinaan, serta wawasan mengenai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi narapidana di lembaga tersebut. Informasi dari para pegawai ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang kondisi dan praktik pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.

3. Informan pendukung adalah individu yang menyediakan informasi tambahan tentang pembinaan narapidana, berfungsi sebagai pelengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Mereka memberikan wawasan dan perspektif yang mungkin tidak muncul dari narasumber utama atau data primer. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 20 orang narapidana untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan kendala dalam program pembinaan. .

Tabel 1
Informan Penelitian

| No | Jabatan Informan | Jumlah | Jenis Informan |
|-------|--|----------|--------------------|
| 1 | Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik | 1 orang | Informan Kunci |
| 2 | Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru | 3 orang | Informan Utama |
| 4 | Narapidana Residivis | 20 orang | Informan Pendukung |
| Total | | 24 Orang | |

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dan observasi dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas di bagian pembinaan, serta beberapa narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Wawancara dengan pegawai lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mendapatkan informasi



mendalam tentang program pembinaan yang dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas program tersebut dalam mengurangi tingkat residivisme. Sementara itu, wawancara dan observasi terhadap narapidana residivis bertujuan untuk memahami pengalaman mereka selama menjalani pembinaan, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk kembali melakukan tindak pidana, dan pandangan mereka terhadap upaya rehabilitasi yang diterima.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, khususnya peraturan hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan instruksi serta regulasi lainnya yang relevan. Selain itu, literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan publikasi lainnya yang membahas topik serupa juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Dengan mengkaji peraturan hukum dan literatur terkait, penelitian ini dapat memperoleh landasan teoritis dan legal yang kuat untuk menganalisis masalah yang diteliti, memberikan konteks yang diperlukan, dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.³⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan pengamatan langsung ke lapangan dan objek penelitian. Pengamatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama, mengamati kondisi nyata, interaksi, dan perilaku subjek penelitian dalam konteks aslinya. Hal ini memberikan data yang lebih akurat dan mendalam karena peneliti dapat mencatat detail yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan detail terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa atau kejadian secara sistematis, memungkinkan peneliti untuk memahami arti fenomena dari sudut pandang subjek penelitian dan merasakan pengalaman mereka. Teknik ini membantu peneliti memastikan bahwa subjek yang diamati dapat menjadi sumber data yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi berperan serta (*participant observation*), di mana peneliti secara aktif terlibat dalam lingkungan sosial yang diteliti, sekaligus menjalankan tugas sebagai peneliti, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan komprehensif.



Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan tanya jawab secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan mendapatkan jawaban yang lebih terperinci dan kontekstual dari responden. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data kualitatif yang kaya dan mendalam, yang dapat melengkapi data yang diperoleh melalui metode lain, seperti survei atau observasi. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dapat teridentifikasi dan dianalisis dengan baik.

Teknik wawancara yang digunakan adalah bersifat bebas terpimpin, yang berarti wawancara dilakukan dengan fleksibilitas tertentu namun tetap mengikuti panduan yang terstruktur. Panduan ini disebut interview guide, yang berisi catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada responden. Dengan menggunakan interview guide, pewawancara memiliki kerangka acuan yang memastikan semua topik penting dibahas, sambil tetap memberikan ruang bagi pewawancara untuk mengeksplorasi jawaban responden secara lebih mendalam dan spontan. Pendekatan ini memungkinkan pewawancara untuk mengarahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percakapan ke arah yang relevan dan mendapatkan informasi yang kaya dan terperinci, sekaligus memastikan bahwa wawancara tetap fokus dan efisien.

Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode penelitian di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai buku referensi yang relevan dengan topik atau persoalan yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan pencarian, pengkajian, dan pengumpulan data dari literatur yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Penulis memanfaatkan sumber-sumber yang kredibel, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya, untuk membangun kerangka teoretis yang kuat, mengidentifikasi gap dalam penelitian sebelumnya, dan menambah perspektif yang beragam dalam analisis. Dengan demikian, studi pustaka memberikan landasan teoritis yang kokoh dan membantu penulis mengarahkan penelitian mereka dengan cara yang lebih terfokus dan berbasis bukti..³⁹

Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penting dalam penelitian, yang melibatkan pengumpulan dan penyimpanan sejumlah besar fakta dan data dalam bentuk bahan dokumentasi, seperti laporan tertulis, catatan, foto, video, dan rekaman lainnya. Dalam konteks penelitian, dokumentasi ini

³⁹ Amiruddin dan Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h. 82.

berfungsi sebagai bukti empiris yang dapat mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian melalui berbagai sumber dokumentasi, termasuk arsip, database, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang terpercaya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam, mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat kesimpulan yang berdasarkan pada bukti yang terkumpul. Dengan demikian, dokumentasi yang baik dan sistematis menjadi landasan penting bagi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

G. Analisis Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur. Analisis deskriptif yang digunakan dengan model interaktif. Model interaktif yaitu penulis berhubungan secara timbal balik dengan orang yang diteliti. Model analisis yang digunakan dapat memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang didapati dari berbagai sumber mulai dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian membuat reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang dapat menjelaskan hal-hal yang ingin diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “ Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terdapat dua bentuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dengan adanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembinaan yang menyebabkan pembinaan yang kurang optimal. Penyebab kurang optimalnya pembinaan ialah banyaknya narapidana yang tidak ikut serta dalam pembinaan kepribadian sehingga tidak mendapatkan izin untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian. Kendala yang di hadapi dimana narapidana seharusnya dibina dan dapat mengikuti pembinaan secara sukarela untuk dibina namun dalam aturan yang ada narapidana diwajibkan untuk ikut dalam setiap kegiatan pembinaan. Selain itu, kurangnya dukungan dari sarana dan prasarana mengakibatkan pembinaan yang kurang baik. Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan



jumlah pegawai lapas menyebabkan tidak terlaksananya fungsi keamanan yang baik dan aktifitas kegiatan pembinaan yang tidak terawasi.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru antara lain :

- a. Hambatan dari Narapidana
- b. Hambatan dari Staff Pemasyarakatan
- c. Hambatan dari Sarana dan Prasana
- d. Hambatan dari Masyarakat

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada lembaga pemasyarakatan agar dapat melaksanakan pembinaan narapidana dengan efektif, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan pembinaan, seperti ruang ibadah untuk agama hindu dan budha, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, diperlukan perbaikan dan pembenahan sarana serta prasarana yang ada, dan peningkatan kualitas staf pemasyarakatan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang baik dan optimal. Penting juga untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan narapidana residivis agar tidak mengulangi perbuatan kriminal mereka, melalui program-program konseling dan pendidikan yang efektif. Upaya ini,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dengan peningkatan sumber daya manusia staf pemasyarakatan, diharapkan dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan mampu mengurangi tingkat residivisme.

Kegiatan pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga di luar, langsung di tengah masyarakat. Pembinaan di luar lembaga ini bertujuan untuk membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengubah stigma negatif terhadap mantan narapidana, agar mereka tidak merasa ditolak dan dapat menjalani kehidupan yang produktif. Mengurangi stigma dan penolakan terhadap mantan narapidana dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif, yang pada gilirannya dapat membantu mereka untuk tidak mengulangi perbuatan kriminal dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadruddin, dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Aryadi, Gregorius. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 1995.
- Asmasasmita, Ramli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung. 1982.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Jakarta : Binacipta, 1975.
- Gunakaya, A. Widiada. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Bandung : Armico, 1988.
- Hamzah, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Heropoetri, Arimbi. *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*. Jakarta : Komnas Perempuan. 2003.
- Sahetapy, JE., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- Meladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Pandjaitan, P. I., dan Wiwik Sri Widyarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Bandung : Nuansa Mulia. 2008.
- _____, dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta : CV Indhill Co. 2007.
- Pradja, A. S. Soemadi, dan Atmasasta. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung : Binacipta, 1979.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Purnomo, Bambang. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty. 1982.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Pusat Bahasa Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Soekanto, S., dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sosilo, R. *Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. 1998.
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Jurnal

- Abidzar, F., dan Rabbani Kharismawan, “Ekplorasi Program Ruang Sebagai Aspek Redefinisi Penjara”, *Jurnal Sains Dan Seni ITS* ,Volume 8, No. 2 (2019)
- Astana, M. Felix, dan Mitro Subroto, “Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana Pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas IIB Tuban)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 6, No. 4, (2023).
- Darmawati, “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, *Jurnal Restoratifve Justice*, Volume 3, No. 2, (2019).
- _____, “Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi”, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 7, No. 1, (2022).
- Hemanto, I. P., dan Arianto Nurcahyono, “Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai”, *Jurnal Riset Hukum*, Volume 2, No. 2, (2022).
- Kusumaningsih, L. P. Shanti, dan Diany Ulfieta Syafitri, “Positif Atau Negatifkah Konsep Diri Pada Narapidana Residivis? Studi Deskriptif Pada Narapidana Residivis Di Lapas Kelas I”, *Jurna Psikologi Ilmiah*, (2020).
- Paiju, La dan Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” , *Jurnal Sosiologis Hukum*, Volume 1, No. 1, (2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situmorang, Viktor H., “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Ilmiah*, Volume 13, No. 1, (2018).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Internet.

<https://riaureview.com/news/detail/16873/bobol-rumah-dua-remaja-di-pekanbaru-ditangkap-polisi> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 22.22), 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Wawancara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Kegiatan Pembinaan

© Tak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN** yang ditulis oleh:

Nama : RAZIB RABSANZANI

NIM : 12020717645

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Undang-Undang

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

- Nama Mahasiswa : RAZIB RABSANZANI
- NIM : 12020717645
- Judul Skripsi : PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARUBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
- Tanggal Uji Turnitin : 02 Oktober 2024
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 19 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Oktober 2024
Ketua Prodi,


Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860

Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : W4.HH.04.04-5718
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Rekomendasi Izin Riset/Pra Riset
An. Razib Rabsanzani

31 Mei 2024

Yth.
 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
 Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/66147 tanggal 29 Mei 2024 hal rekomendasi pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi mahasiswa, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru yang berlangsung selama 6 (enam) bulan atas nama :

| NO | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi |
|----|------------------|-------------|---------------|
| 1 | Razib Rabsanzani | 12020717645 | Ilmu Hukum |

Untuk melaksanakan kegiatan riset/prariset dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan judul *Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi,



<https://www.kemkumham.go.id>

Johan Manurung
 NIP.196610251986031001

Embusan :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (sebagai laporan)
 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
 3. Dekan Fakultas Syaah Dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru

Surat ini telah terdaftar secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.PAS.IUM.01.01- 731

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama : Razib Rabsanzani
 STB : 12020717645
 Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau
 Judul : Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Nama tersebut diatas telah melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan tesis Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

An. Kepala
 Kasubag. TU

Novindra Pajingjing
 NIP. 19751111 199703 1 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

No. : Un/04/F.I.1/PP.00.9/3908/2024
Biaa : -

Pekanbaru, 01 April 2024

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Keada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau
di tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : RAZIB RABSANZANI
NIM : 12020717645
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2024
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.: Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66147
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.PPP.00-9/5077/2024 Tanggal 28 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAZIB RABSANZANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020717645 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Mei 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Tempat
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru di Tempat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau